



PUTUSAN

Nomor : 29/PDT/2012/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRIT SELLY DUYN, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Seth Adji, No. 76, RT 02, RW XI, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING** semula PENGGUGAT ;
Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2011 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan Nomor : 34/2011/SK/PN.K.Kp memberikan kuasa kepada NADUH, SH Advokat-Pengacara dari Kantor Advokat-Penasehat hukum “ NADUH & REKAN “ berkantor di jalan Sapan Raya no. 037 RT. 15/ RW. IX Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia;

M E L A W A N

1. EDYUS SIANG, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Kapuas Seberang I, RT II, Kelurahan Sei Pasah, Kecamatan

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 20/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan

Tengah, Selanjutnya di sebut sebagai

TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

07 September 2011, dan telah didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

telah memberikan kuasa kepada:

1. HOLY CHISTIAN ASMIN, SH MH, M.Kn;
2. BAYU ANGGORO, SH;
3. ZAINAS SHALIHIN, SH;
4. MURJANI, SH;

Advokat-Advokat pada Kantor Advokat Prima

Law Office, berkedudukan dan berkantor di JL.

Soetoyo S, komplek Damai No.9 RT. 27 RW.09

Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin

Tengah, Banjarmasin Kalimantan Selatan;

2. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia

Cq. Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan

Nasional Indonesia Cq. Kepala Kantor badan

Pertanahan Kabupaten Kapuas, Alamat: Jalan

Tambun Bungai. No. 44, Telepon 0513 – 21046

Kuala Kapuas, Selanjutnya di sebut sebagai

TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15

September 2011 memberi kuasa kepada :

1. FEBE S RONDONUWU, SH , NIP: 19680225 199203 2 008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NOOR ALIYANI, NIP: 19711006 199103 2 002;

Kesemuanya adalah Kuasa Hukum Terbanding
II/Tergugat II pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Kuala Kapuas, beralamat di Jalan
Tambun Bungai, No. 44, Kelurahan Selat
Tengah, Kabupaten Kapuas;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Tengah, tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 29/
Pen.PDT/2012/PT.PR., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat
Banding ;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan
Negeri Kuala Kapuas tanggal 07 Mei 2012 Nomor : 17/Pdt.G/2011/
PN.K.Kp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

a. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk
seluruhnya ;

b. Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan menerima / mengabulkan gugatan Penggugat
untuk sebagian;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 29/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah satu satunya ahli waris dari
Yulianus Duyan (alm);
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.292.000 (tiga juta
dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang menyatakan bahwa
pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012, pihak Pembanding semula
Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar
perkaranya yang diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala
Kapuas tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.K.Kp untuk
diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manjarmasin yang
menyatakan bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 surat permohonan
banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan
seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I melalui
Kuasanya dan tanggal 24 Mei 2012 surat permohonan banding tersebut
telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak
Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh pihak
Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 15 Januari
2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada
tanggal 15 Juni 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan
dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui
Kuasanya pada tanggal 5 Juli 2012 dan kepada pihak Terbanding II
semula Tergugat II melalui kuasanya pada tanggal 3 Juli 2012 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh
Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya tertanggal 19 Juli
2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada
tanggal 19 Juli 2012 dan kontra memori banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui
Kuasanya pada tanggal 20 Juli 2012 melalui Pengadilan Negeri
Palangka Raya ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.K.Kp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada
pihak Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal
09 Juli 2012 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui
Kuasanya pada tanggal 5 Juli 2012 serta kepada Terbanding II semula
Tergugat II pada tanggal 3 Juli 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding
semula Penggugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 29/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari
Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa,
membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara
yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan, surat-
surat bukti, keterangan saksi dibawah sumpah dan salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 17/Pdt.G/2011/
PN.K.Kp tanggal 7 Mei 2012, serta telah memperhatikan pula memori
banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui
Kuasanya dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding
I semula Tergugat I melalui Kuasanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/
Pembanding pada poin 1 bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kuala
Kapuas dalam putusannya halaman 44 sampai dengan halaman 47
sangatlah keliru tentang inti dari gugatan Penggugat/Pembanding,
padahal gugatan Penggugat/Pembanding sangatlah jelas bahwa
gugatan Penggugat/ Pembanding yaitu mengenai surat pernyataan
tertanggal 19 Mei 2005 yang menjadi dasar Tergugat II/ Terbanding II
menerbitkan sertifikat hak milik No. 461 tahun 2005 atas nama Tergugat
I/Terbanding I ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati
keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori banding tersebut
terutama keberatan poin 1, dihubungkan dengan putusan Hakim tingkat
pertama ternyata terhadap keberatan tersebut telah dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cermat dan lengkap dalam putusannya pada alinea terakhir dari halaman 51 sampai dengan halaman 53 alinea terakhir putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Penggugat/ Pembanding poin 2 sampai dengan poin 15 yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.PN.K.Kp, dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg), KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 29/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.K.Kp yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **12 Nopember 2012**, oleh kami **B.W. CHARLES NDAUMANU, SH, MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai Hakim Ketua dan **MANGATAS SITOANG, SH, MSP.**, serta **SUHARJONO, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **AKRI YULIANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

HAKIM ANGGOTA,

MANGATAS SITOANG, SH, MSP

SUHARJONO, SH, MH

HAKIM KETUA,

B.W. CHARLES NDAUMANU, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,



AKRI YULIANI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,-
Jumlah :		Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)			